

# ANALISIS PENCATATAN BELANJA MODAL DALAM PENGELOLAAN ASET PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PAREPARE

*Analysis Of Capital Expenditure Recording In Asset Management At The  
Department Of Education And Culture City Of Parepare*

**Nadilla Mursalim**

Email : [nadillam218@gmail.com](mailto:nadillam218@gmail.com)

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare  
Jl. Jend. Ahmad Yani No.Km.6, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan  
Kode Pos 91131

## **Abstrak**

Permasalahan yang muncul dalam mewujudkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas adalah masalah pengelolaan aset. Fenomena hasil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang memberikan predikat opini penilaian wajar, tidak wajar maupun tidak memberi pendapat, lebih sering disebabkan masalah pengelolaan aset. Pada kasus tertentu, ada daerah yang mengalami penurunan opini dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP), atau tidak memberi pendapat (*disclaimer*) yang disebabkan kurang kemampuan mewujudkan tata kelola aset pemerintah daerah secara baik.

Berdasar pada fenomena tersebut maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini antara lain : Untuk mengetahui bentuk pencatatan akuntansi dan sistem pengelolaan aset yang digunakan terhadap belanja modal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare. Pendekatan terhadap Metode yang digunakan pada penelitian ini yakni Metode Kualitatif, adapun hasil analisis yang diperoleh antara lain : Pengelolaan Aset atau Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare secara umum menggunakan metode berbasis akrual, Mekanisme pencatatan yang dilakukan oleh Pengurus Barang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare, secara umum dapat dikatakan belum berjalan secara optimal, karena belum memaknai secara utuh tentang aturan pengakuan terhadap belanja modal dalam aturan perundang-undangan dan Mekanisme penatausahaan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare, perlu memperhatikan tentang struktur pengelola barang pada tingkat OPD (Organisasi Perangkat Daerah), dimana belum ditetapkannya Pengurus Barang Pembantu baik pada tingkat OPD maupun UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas)

**Kata Kunci : Pencatatan, Belanja Modal, Aset**

## **Abstract**

*Problems that arise in realizing quality local government financial reports are asset management problems. The phenomenon of the audit results of the Supreme Audit Agency (BPK) on local government financial reports that give the predicate of fair, unreasonable or disclaimer of opinion, is more often caused by asset management problems. In certain cases, there are regions that experience a decrease in opinion from Unqualified (WTP) to Unqualified (WDP), or do not provide an opinion (disclaimer) due to their inability to realize good governance of local government assets.*

*Based on this phenomenon, the objectives to be achieved from this research include: To find out the form of accounting records and asset management systems used for capital expenditures at the Department of Education and Culture of Parepare City. The approach to the method used in this study is the Qualitative Method, while the results of the analysis obtained include: Management of Regional Assets or Property carried out by the Education and Culture Office of the City of Parepare in general using the Accrual Basis method, the recording mechanism carried out by the Property Manager on The Office of Education and Culture of Parepare City, in general, can be said to have not run optimally, because it has not fully understood the rules for recognizing capital expenditures in laws and regulations and the*

*administrative mechanism carried out by the Office of Education and Culture of Parepare City, it is necessary to pay attention to the management structure. goods at the OPD level, where the Auxiliary Goods Manager has not yet been determined, both at the OPD and UPTD levels*

**Keywords: Recording, Capital Expenditures, Asset**

## PENDAHULUAN

Permasalahan tentang pengelolaan barang/aset pemerintah yang diistilahkan dengan Barang Milik Negara/Daraerah (BMN/BMD) bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan masalah klasik dalam pengelolaan aset baik pada Lembaga/Kementerian maupun pada pemerintahan di daerah, hal ini diakui oleh Menteri Keuangan pada kegiatan Asset Manager Batch II di Jakarta tanggal 29 Oktober 2019 bahwa dalam pengelolaan aset dilingkup pemerintah masih jauh dari kata ideal, bahkan menjadi beban pada anggaran pemerintah dalam hal pemeliharaan dibanding aset tersebut sebagai sebuah sumber produksi, dan juga ditambahkan bahwa permasalahan aset ini sangat berpengaruh terhadap raihan opini disetiap Lembaga/ Kementerian maupun organisasi pemerintahan di daerah (DDTCNews, 2019)

Menegaskan tentang permasalahan aset yang terjadi pada Lembaga/Kementerian maupun pada pemerintahan di daerah, Kemneterian Dalam Negeri mengisyaratkan bahwa secara umum permasalahan tentang aset dalam lingkup pemerintahan saat ini lebih kepada persoalan kuarng optimalnya pemerintah dalam pengelolaan aset khususnya dalam hal penatausahaan yang terkesan belum tertib serta tidak sesuai dengan regulasi, terdapatnya aset daerah yang dikuasai oleh pihak lain dan berbagai permasalahan lainnya, (IDXChannel, 2022).

Penegasan tentang kondisi tersebut juga dikemukakan oleh Insteng Lantemona (2017) bahwa Permasalahan yang muncul dalam mewujudkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas adalah masalah pengelolaan aset. Fenomena hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang memberikan predikat opini penilaian wajar, tidak wajar maupun tidak memberi pendapat, lebih sering disebabkan masalah pengelolaan aset. Pada kasus tertentu, ada daerah yang mengalami penurunan opini dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP), atau tidak memberi pendapat (disclaimer) yang disebabkan kurang kemampuan mewujudkan tata kelola aset pemerintah daerah secara baik.

Instrumen-instrumen tersebut selanjutnya menjadi tanggung jawab dalam proses penatausahaan atau pencatatan terhadap transaksi dari kegiatan Belanja Modal pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan oleh Bendahara Pengelola Barang atau dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebut dengan Pengurus Barang. Pencatatan tersebut juga harus disesuaikan dengan akun-akun yang digunakan dalam pencatatan aset sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2018 Tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah.

Besarnya unit yang dibawahinya tentu saja sangat berpengaruh dalam sistem pencatatan aset dilingkup OPD ini, apalagi kaitannya dengan sumber pendanaan terhadap Belanja Modal pada instansi itu tidak semata-mata berasal dari satu sumber yakni APBD namun memiliki beberapa sumber lainnya seperti Hibah dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan juga BUMN. Kompleksnya sumber-sumber aset baik dari segi unit kerja maupun dari segi pendanaan tentunya membutuhkan sistem tata kelola yang baik berkaitan dengan pengelolaan dan pencatatan aset. Besarnya kuantitas Aset yang harus dikelola sehingga dalam pengelolaan aset pada OPD ini dianggap sangat penting, khususnya dalam hal mekanisme pencatatan terhadap belanja modal yang dilakukan pada setiap unit kerja.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada Bagian Pengelolaan Aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare bahwa dalam hal pengelolaan aset yang dilakukan terhadap pencatatan belanja modal didasarkan pada metode akrual basic, dimana nilai aset disesuaikan dengan nilai yang dituangkan pada Surat Perjanjian Kerja atau Kontrak antara pihak yang melaksanakan kegiatan belanja modal. Hal ini sejalan dengan kewajiban dari OPD sebagaimana diiktisarkan pada Standar Akuntansi Pemerintah dalam hal Pelaporan Keuangan yang terdiri dari 4 unsur antara lain : Akuntansi Anggaran, Akuntansi Pendapatan, Akuntansi Belanja, Akuntansi Aset dan Akuntansi Selain Kas, (Rima Ayu Lestari, 2014).

Mendukung prinsip penatausahaan untuk pencatatan belanja modal tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare sebagai Pengguna Barang sebagaimana diatur

melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dengan menunjuk satu orang selaku Bendahara Penerima Barang atau Pengurus Barang pada tingkat OPD yang dibantu oleh Pengurus Barang pada tingkat UPTD serta didukung pula oleh Operator yang menjadi perpanjangan tangan OPD dalam penatausahaan aset pada Bagian Aset Pemerintah Daerah Kota Parepare. Pemberlakuan konsep manajemen ini diharapkan mampu meminimalisir permasalahan klasik yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare yakni keterlambatan dan tidak akuratnya laporan aset yang disampaikan kepada pemerintah daerah, selain itu rekonsiliasi terhadap aset-aset yang ada pada OPD yang sifat pengadaannya telah dilakukan pada beberapa tahun sebelumnya dapat didata kembali walaupun hanya sebahagian.

Dukungan terhadap pentingnya penatakelolaan aset melalui konsep manajemen sebagaimana diatur dalam perundang-undangan juga ditegaskan pada penelitian [Dewi Lestari \(2021\)](#) bahwa manajemen pengelolaan aset pada sebuah instansi pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan aset. Hal tersebut juga ditegaskan pada penelitian [Eva Juniar Agustina, dan Utpala Rani \(2020\)](#) bahwa kendala utama yang sering dihadapi oleh sebuah instansi pemerintah yakni kurangnya sumber daya manusia dalam pengelolaan aset selain itu tidak akuratnya pencatatan berakibat pada sulitnya melakukan penelusuran terhadap aset yang dikelola melalui belanja modal untuk tahun-tahun sebelumnya.

Beberapa kajian tentang Belanja Modal dan Aset dengan mengambil lokasi penelitian pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) memiliki pandangan berbeda terhadap rujukan yang digunakan, dimana [Syamsinar \(2020\)](#), dan [Aprico Aring, dkk \(2020\)](#) rujukan utama yang digunakan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Sementara dalam Penelitian yang dilakukan oleh [Fernanda Theodora, dkk \(2019\)](#) dan [Meyfadia Aqilla Harvi \(2020\)](#) rujukan yang digunakan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Perbedaan tersebut juga dapat dilihat dalam beberapa penelitian tentang Belanja Modal dan Aset pada tingkat OPD, dimana [Nadiya \(2018\)](#) dalam penelitiannya menggunakan rujukan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Sementara pada penelitian yang dilakukan oleh [Rima Rahmawati, dkk \(2018\)](#) dan [Eva Juniar Agustina \(2020\)](#) rujukan yang digunakan yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, berbeda lagi dengan rujukan yang digunakan oleh [Fajrie Fimanto \(2021\)](#) merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian kualitatif, dimana menurut [Creswell \(2016\)](#) merupakan penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, konsep atau fenomena, masalah sosial, dan lain-lain. Salah satu alasan yang mendasari untuk menggunakan metode ini dimana sebuah penelitian diharapkan mampu menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik sebuah fenomena yang terkadang sulit untuk dipahami.

Pendekatan terhadap jenis penelitian kualitatif yang digunakan adalah studi kasus yakni penelitian yang mengeksplorasi suatu kasus secara mendalam, mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Kasus ini dapat berupa suatu peristiwa, aktivitas, proses, dan program ([John W Creswell 2016](#)).

Kajian pada penelitian ini akan difokuskan pada analisis dalam pencatatan belanja modal terhadap aset pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare.

Sesuai dengan fokus dari penelitian ini maka informan yang memiliki kapasitas dalam memberikan keterangan berkaitan dengan Pengelolaan Belanja Modal dan Aset pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare yakni :

1. Kasubag Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare

2. Bendahara Penerima Barang/Pengurus Barang pada Tingkat OPD
3. Operator Aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif, dimana tujuan dari analisis ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Analisa dilakukan setelah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul yang selanjutnya dilakukan analisis sesuai dengan metode yang dilakukan oleh (Miles, M.B, Huberman,A.M, dan Saldana 2020) yang diterjemahkan oleh Tjetjep Rohindi Rohidi, bahwa analisis dalam penelitian kualitatif dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data
2. Reduksi Data
3. Penyajian Data
4. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

### HASIL PENELITIAN

#### Mekanisme Pengelolaan dan Pencatatan Belanja Modal terhadap Aset pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare

##### a. Kategori Belanja Modal dalam Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 Tentang Klasifikasi Anggaran mengisyaratkan bahwa Kriteria kapitalisasi dalam pengadaan/pemeliharaan barang/asset merupakan suatu tahap validasi untuk penetapan belanja modal atau bukan dan merupakan syarat wajib dalam penetapan kapitalisasi atas pengadaan barang/asset antara lain sebagai berikut

- 1) Pengeluaran anggaran dikategorikan sebagai belanja modal jika dapat mengakibatkan bertambahnya asset dan/atau bertambahnya masa manfaat/umur ekonomis asset berkenaan;
- 2) Pengeluaran anggaran dikategorikan sebagai belanja modal jika dapat mengakibatkan bertambahnya kapasitas, peningkatan standar kinerja, atau volume asset.
- 3) Pengeluaran anggaran dikategorikan sebagai belanja modal jika dapat memenuhi nilai minimum kapitalisasi dengan rincian sebagai berikut:
  - a) Untuk pengadaan peralatan dan mesin, batas minimal harga pasar per unit barang adalah sebesar Rp.300.000,-
  - b) Untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan gedung dan bangunan perpaket pekerjaan adalah sebesar Rp.10.000.000,-

Berdasar pada kriteria tersebut, setelah dilakukan Iktisar terhadap kegiatan pembelanjaan sebagaimana dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare dengan metode *Accrual Basic*, maka penggambarannya dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 1 Iktisar Belanja Modal Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja - Fungsional) Tahun 2021**

Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah SPJ (LS+UP/GU/ TU)	Sisa Pagu Anggaran
Belanja Modal Mebel	200.000.000	-	200.000.000
Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	1.855.000.000	1.821.565.100	33.434.900
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	225.000.000	223.437.500	1.562.500
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	254.123.500	244.494.500	1.562.500
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat	5.204.429.000	4.917.678.000	286.751.000

<b>Pendidikan</b>			
Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	427.500.000	422.300.000	5.200.000
Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	33.000.000	33.000.000	-
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Gedung Kantor	23.000.000	23.000.000	-
Belanja Modal Mebel	15.000.000	5.956.000	9.044.000
Belanja Modal Mebel	297.225.400	12045000	285.180.400
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	8.910.000	8.910.000	-
Belanja Modal Alat Pembersih	5.408.000	5.335.000	73.000
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	59.050.000	58.839.000	211.000
Belanja Modal Personal Computer	195.715.000	195.250.000	465.000
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	34.862.800	34.606.000	256.800
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	25.000.000	25.000.000	-
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	51.500.000	51.500.000	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.202.000	50.202.000	-
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	12.810.000	12.810.000	-
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, dan Pemancar- Alat Komunikasi Lainnya	3.922.000	3.922.000	-
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	18.980.000	18.980.000	-
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	14.490.000	14.490.000	-
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	103.000.000	103.000.000	-
Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	84.000.000	83.668.400	331.600
Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	489.878.500	489.878.500,	-
<b>Jumlah</b>	<b>9.692.006.200</b>	<b>8.859.867.000</b>	<b>824.072.700</b>

**Sumber : LRA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021**

Iktisar yang ditunjukkan pada Tabel 1 jika merujuk pada Kriteria yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 Tentang Klasifikasi Anggaran, maka dapat disimpulkan bahwa kesemua anggaran tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang menjadi dasar sebuah pembelanjaan dapat dikatakan sebagai belanja Modal.

**b. Pengakuan Belanja Modal**

Memastikan hasil analisis tersebut telah dilakukan klarifikasi kepada bagian operator penginputan kodefikasi barang yang bertugas dalam mengalokasikan setiap anggaran yang dikategorikan belanja modal sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2018 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.

**c. Pengimputan Berdasarkan Kodefikasi Aset**

Belanja Modal yang telah diakui sebagai aset atau Barang Milik Daerah (BMD) selanjutnya akan diinput dalam format yang memuat tentang kodefikasi jenis aset, adapun nilai nominal yang menjadi dasar pencatatan oleh Operator pengimputan Aset yakni nilai Kontrak disesuaikan dengan pencapaian realisasi anggaran terhadap belanja barang tersebut.

**Analisis Penatausahaan Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah Lingkup Dinas**

## **Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare**

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, merupakan rujukan yang dapat dijadikan sebagai dalam hal pelaksanaan dan penatakelolaan Aset atau Barang Milik Daerah baik itu pada tingkat pemerintahan daerah maupun dalam ruang lingkup organisasi perangkat daerah.

Berdasar pada hasil wawancara yang dilakukan terhadap unsur-unsur tersebut, diperoleh gambaran bahwa :

- a) Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare, dipahami sebatas sebagai sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Walikota melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- b) Pemahaman terhadap Siklus Penatausahaan Aset hanya pada batasan bahwa Tata Kelola Aset mulai berfungsi pada saat terjadinya serah terima pekerjaan, untuk selanjutnya dilakukan inventarisasi oleh Pengelola Barang.
- c) Sebagian besar kewenangan dalam pengelolaan aset dipersepsikan menjadi tanggung jawab dari Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Identifikasi terhadap persepsi dari pengelola aset pada lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare jika dihubungkan dengan siklus penatausahaan aset sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dapat dijabarkan sebagai berikut :

### a) Kelembagaan

Penatausahaan Aset sebagaimana dituangkan pada beberapa pasal dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 setelah dilakukan pencermatan dan juga hasil wawancara dengan beberapa unsur yang memiliki keterlibatan dalam pengelolaan aset, maka terdapat beberapa identifikasi yang diperoleh terhadap persepsi dari pengelola aset dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare, sebagaimana diuraikan pada Tabel berikut :

#### **(1) Kedudukan OPD sebagai Pengguna Barang**

- (a) Gambaran umum yang diperoleh bahwa fungsi Kepala OPD sebagai Pengguna Barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sepenuhnya tidak dipahami oleh Pengelola Aset dalam lingkup OPD.
- (b) Peran dan Fungsi OPD dalam Pengelolaan Aset dipahami sebagai bagian dari kegiatan Aset yang pengelolaannya terpusat pada Badan Pengelola Keuangan Daerah.

#### **(2) Unsur-unsur Pengelola Barang pada Tingkat OPD**

- (a) Adapun adanya Peran dari Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan 17 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tidak menjadi bagian dalam pengelolaan Aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare
- (b) Persepsi yang diperoleh bahwa dalam pengelolaan barang pada OPD hanya dilakukan oleh Pengurus Barang atau sering diistilahkan dengan bendahara Penerima Barang.
- (c) Sementara dalam hal Penginputan Aset pada Sistem yang digunakan oleh BPKD, mengfusikan operator keuangan dan operator UPTD namun bukan pada status sebagai Pengurus Barang Pembantu

### b) Siklus Penatausahaan Barang Milik Daerah

Siklus Penatausahaan Barang Milik Daerah diatur secara runut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah. Adapun persepsi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Kasubag Perencanaan dan Anggaran, Pengelola Barang dan Operator lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare, diperoleh gambaran sebagai berikut :

- 1) Perencanaan Kebutuhan Dan Penganggaran
- 2) Pengadaan Aset
- 3) Penilaian Aset
- 4) Pengoperasian Aset
- 5) Pemeliharaan Aset.
- 6) Pemusnahan, Pemindah Tangan Dan Penjualan

### **Analisis Permasalahan dalam Pengelolaan Aset pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare**

Merujuk pada penerapan aturan-aturan yang berkaitan dengan Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare dengan mencermati hasil wawancara serta identifikasi terhadap kegiatan pencatatan, pemahaman tentang kelembagaan serta penatausahaan Barang Milik Daerah diperoleh gambaran sebagai berikut :

- a. Mekanisme pengelolaan Barang Milik Daerah mulai dari Tahap Perencanaan sampai pada Tahap Penghapusan, telah dilakukan dengan merujuk pada aturan perundang-undangan yang berlaku, walaupun secara teknis oleh pengelola anggaran melakukan hal tersebut berdasarkan pola instruksi sesuai yang diarahkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah.
- b. Secara kelembagaan dalam hal pengelolaan aset belum memenuhi aspek-aspek yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebab masih terdapat unsur yang belum dapat dioptimalkan seperti Pengurus Barang Pembantu, dimana fungsi Operator baik dilingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sendiri maupun pada tingkat UPTD dapat dijadikan sebagai Pengurus Barang Pembantu
- c. Hambatan utama yang menjadi permasalahan dan sampai saat ini masih dibenahi yakni penetapan harga perolehan terhadap jenis belanja modal yang tidak didukung oleh Dokumen Pengadaan, terlebih lagi terhadap belanja modal yang telah diadakan dalam rentang waktu tertentu
- d. Masih terdapat persepsi berbeda dalam hal Pengelolaan Barang Milik Daerah khususnya pada Tingkat UPTD, dimana terdapat jenis belanja modal yang dikelola secara swadaya seperti anggaran DAK dan BOS, dimana dokumen pendukung pengadaan berada dibawah kewenangan UPTD, sehingga penilaian yang dilakukan terkadang tidak sesuai dengan kaidah penilaian yang diatur dalam perundang-undangan.

Hirarki pencatatan yang terjadi saat ini terkesan terpisah antara Dinas Pendidikan dengan UPTD, sementara dalam konsep kelembagaan bahwa semua Aset atau Barang Milik Daerah yang ada di UPTD seharusnya terinventarisir secara global di tingkat OPD

### **PEMBAHASAN**

#### **1. Analisis bentuk pencatatan akuntansi yang digunakan terhadap belanja modal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare.**

Penekanan tersebut pada dasarnya sejalan dengan hasil pencermatan terhadap pencatatan yang dilakukan pada Laporan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare melalui penerapan *Basic Accrual* sesuai dengan pengertian yang dituangkan dalam Standar Akuntansi Pemerintah bahwa dalam pencatatan keuangan dengan metode *Basic Accrual* mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas sebagai bagian dalam pelaporan finansial. Sementara dalam penjelasan yang dikemukakan oleh [Eva Juniari Agustina \(2020\)](#) dengan rujukan yang digunakan yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah lebih menekankan pada permasalahan kesiapan dari Sumber Daya Manusia sebagai pengelola

aset.

Permasalahan ini tentunya akan sangat berpengaruh dalam hal pengakuan terhadap pembelanjaan untuk dapat diakui sebagai aset, gambaran tersebut dapat dilihat pada aspek pemeliharaan gedung, mesin atau peralatan, dimana dalam aturan perundang-undangan disebutkan bahwa terhadap kegiatan pemeliharaan yang dapat menambah nilai manfaat terhadap sebuah aset menjadi bagian dari nilai perolehan sebuah aset, sehingga jenis pembelanjaan tersebut dapat dikategorikan sebagai belanja modal.

Masalah pengakuan terhadap aset ini juga menjadi bagian dari kendala yang dihadapi oleh organisasi perangkat daerah. Syamsinar (2020) menguraikan bahwa pengelola barang milik daerah pada tingkat OPD belum mampu melakukan pengakuan aset dengan baik karena beberapa bentuk pengakuan yang dilakukan masih tidak relevan dengan pernyataan dalam Standar Akuntansi Pemerintah.

## 2. Analisis Mekanisme Penatausahaan Aset yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare

Penekanan ini juga diuraikan oleh Rima Rachmawati, Dini Arwati, Shinta Dewi Herawati, Sendi Gusnandar Arnan (2018) dalam kesimpulan penelitiannya yang menyatakan bahwa penatausahaan merupakan ruhnya pengelolaan keuangan daerah. Implementasi peraturan harus diperhatikan dan harus dapat menjaga amanah peraturan tersebut.

Penegasan tentang kondisi tersebut juga dikemukakan oleh Insteng Lantemona (2017) bahwa Permasalahan yang muncul dalam mewujudkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas adalah masalah pengelolaan aset. Fenomena hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang memberikan predikat opini penilaian wajar, tidak wajar maupun tidak memberi pendapat, lebih sering disebabkan masalah pengelolaan aset. Pada kasus tertentu, ada daerah yang mengalami penurunan opini dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP), atau tidak memberi pendapat (disclaimer) yang disebabkan kurang kemampuan mewujudkan tata kelola aset pemerintah daerah secara baik.

Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare, terkait dengan penatausahaan barang milik daerah, pada dasarnya juga terjadi pada beberapa OPD di beberapa daerah. Kemampuan sumber daya manusia yang belum optimal, pemanfaatan dan pemeliharaan yang masih perlu ditingkatkan, inventarisasi yang belum mampu dilakukan dengan baik dan berbagai permasalahan lainnya juga menjadi bagian dari temuan penelitian yang dilakukan oleh Fajrie Fimanto, Utpala Rani, 2021. Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang.

Bentuk penatausahaan aset yang saat ini masih menjadi kendala utama dari Pengguna Barang dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare adalah Rekonsiliasi dan Penghapusan barang milik daerah dan bahkan menjadi pekerjaan yang sangat menguras energi. Masih banyaknya barang milik daerah yang semestinya sudah dapat dihapuskan namun karena kebijakan tersebut berada dibawah kewenangan Badan Pengelola Keuangan Daerah sementara Pengguna Anggaran hanya sebatas melakukan pengusulan, mengakibatkan barang yang semestinya tidak ada lagi dalam pencatatan akhirnya tetap harus dituangkan sebagai barang yang masih dalam tahap penggunaan. Hal ini terkadang menjadi sebuah beban jika dilakukan pemeriksaan aset oleh pihak auditor.

Masalah krusial lainnya yang sampai saat ini masih dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare adalah rekonsiliasi terhadap barang milik daerah yang tidak dapat ditelusuri rekan jejak perolehannya, ditambah lagi dalam hal inventarisasi aset pada tingkat UPTD dapay dinilai sangat lemah. Kondisi ini sangat dipahami karena mereka yang ditempatkan sebagai operator dalam penginputan barang milik kurang memiliki pemahaman terhadap penatausahaan aset.

Lemahnya tata kelola aset pemerintah daerah disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal pemerintah daerah, antara lain terbatasnya kapasitas sumber daya manusia pengelola aset pemerintah daerah; terbatasnya sarana prasarana dan sistem

pendukung pengelolaan aset pemerintah daerah. Ketidakjelasan administrasi aset akibat data pencatatan yang sudah belasan atau bahkan puluhan tahun lamanya, berakibat tidak diketahui dan sulitnya menelusuri sumber kepemilikan aset; regulasi yang belum mampu menjawab permasalahan lokal di lapangan (Ferdianus, 2013)

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Simpulan yang dapat diambil dari hasil analisis yang dilakukan terhadap pengelolaan Aset atau Barang Milik Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare antara lain :

1. Pengelolaan Aset atau Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare secara umum menggunakan metode Basis Accrual.
2. Mekanisme pencatatan yang dilakukan oleh Pengurus Barang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare, secara umum dapat dikatakan belum berjalan secara optimal, karena belum memaknai secara utuh tentang aturan pengakuan terhadap belanja modal dalam atutan perundang-undangan
3. Mekanisme penatausahaan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare, perlu memperhatikan tentang struktur pengelola barang pada tingkat OPD, dimana belum ditetapkannya Pengurus Barang Pembantu baik pada tingkat OPD maupun UPTD

### Saran

Beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare antara lain :

1. Mengoptimalkan struktur penglola barang milik daerah mulai dari tingkat UPTD sampai pada tingkat OPTD
2. Memaksimalkan kinerja dari pengelola barang dengan memberikan pelatihan-pelatihan secara rutin.
3. Menempatkan Pejabat Pengelola Barang yang sesuai dengan latar belakang keilmuan khususnya dalam pengelolaan aset..
4. Mengoptimalkan sistem pencatatan khususnya dalam hal pemahaman terhadap pengakuan belanja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aprico Aring, Jantje J. Tinangon, Inggriani Elim 2020. Penerapan Akuntansi Pengakuan Aset Tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado. Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi Volume 15 Nomo 2 Tahun 2020, Hal : 69-76
- DDTCNews, 2019, Tajuk : Barang Milik Negara; Judul Berita : Sri Mulyani Akui Lemahnya Pengelolaan Aset Negara. Penulis : [Doni Agus Setiawan](https://news.ddtc.co.id/sri-mulyani-akui-lemahnya-pengelolaan-aset-negara-17610), Selasa, 29 Oktober 2019. Link Berita : <https://news.ddtc.co.id/sri-mulyani-akui-lemahnya-pengelolaan-aset-negara-17610>
- Dewi Lestari, 2021 *Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Aset Tetap Pemerintah Daerah Kota Palopo (Studi Empiris Di Bpkad Kota Palopo)*, Repository Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palopo. Hal : xvi-63
- Eva Juniar Agustina, Utpala Rani. 2020 .Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Magelang. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar Magelang. Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi Vol. 4 No. 4, Desember 2020. Hal : 392-400
- Fajrie Fimanto, Utpala Rani, 2021. Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang. Jurusan

Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar Magelang. Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech) Vol. 4, No. 1, Februari 2021. Hal. 1-8

IDXChannel, 2022. Tajuk : [Economics](#) : Judl Berita : Banyak Aset Daerah Bermasalah, ni Solusi dari Kemendagri. Penulis : Raka Dwi Novianto, 10 Februari 2022. Link Berita : <https://www.idxchannel.com/economics/banyak-aset-daerah-bermasalah-ini-solusi-dari-kemendagri>

Insteng Lantemona, Ventje Ilat, Hendrik Manossoh, 2017. Analisis Penatausahaan Barang Milik Daerah Di Kabupaten Kepulauan Talud. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL" Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, [Vol 8, No 1 \(2017\)](#). Hal : 211-221

Muh. Arfan Chandra, 2019. Implementasi Akuntansi Sektor Publik Untuk Institusi (Studi Kasus Pada Politeknik Pariwisata Makassar). Skripsi : Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Hal : xiv-80

Nadiya, Eva Susanti, Dedi Juanda, 2018. Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Belanja Modal Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Pengembangan Mutu Guru. Jurnal KOLEGIAL Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Aceh Volume 6, No. 1. Juni 2018. Hal : 45-56

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 Tentang Klasifikasi Anggaran

Putri Wulan Sari, 2015. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Survey Pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat. Repository JBPTUNIKOMPP, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia Bandung. Hal : 96

Rima Ayu Lestari, Sifrid S. Pangemanan, Harijanto Sabijono, (2014). Penerapan Akuntansi Belanja Modal Pada Dinas Perhubungan Kota Bitung, Jurnal EMBA Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado Vol.2 No.2 Juni 2014. Hal. 1472-1481

Rima Rachmawati, Dini Arwati. Shinta Dewi Herawati. Sendi Gusnandar Arnan. 2018. *Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Penatausahaan Asset/ Barang Milik Daerah*. Jurnal ASET (Akuntansi Riset) Fakultas Ekonomi, Universitas Widyatama, Bandung Vol.10 No.2 Tahun 2018. Hal : 189-197

Syamsinar, 2020. Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Belanja Modal Aset Tetap Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Takalar. Skripsi : Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Hal : xvi-99.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,